

# PENERAPAN SISTEM *UJRAH* SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN TANPA RIBA DALAM *PEER TO PEER LENDING* SYARIAH DI INDONESIA

Dannizar Azka Taftazani Aرسال<sup>1</sup>, Rifka Assyifa Kamala<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [dannizararsal23@gmail.com](mailto:dannizararsal23@gmail.com), [rifkassyifa1303@gmail.com](mailto:rifkassyifa1303@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini membahas penerapan sistem *ujrah* dalam *financial technology* berbasis *Peer to Peer (P2P) lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan tanpa riba di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya industri *financial technology*, adanya sistem *ujrah* yang dilaksanakan berdasarkan akad *wakalah bi al-hujrah*, digunakan sebagai dasar *Peer to Peer (P2P) lending* syariah dalam pengambilan keuntungan oleh pemberi dana serta sebagai imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh pemberi dana. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami bagaimana mekanisme *ujrah* yang diterapkan dalam *Peer to Peer (P2P) lending* syariah, dengan data yang diperoleh dari literatur dan regulasi. Penelitian ini membahas penerapan sistem *ujrah* untuk memperkuat *financial technology* berbasis *Peer to Peer (P2P) lending* syariah. Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*. Namun, terdapat tantangan terkait rendahnya indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia. Sehingga penelitian ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat pembiayaan syariah tanpa riba. Dengan demikian, penerapan sistem *ujrah* memberikan manfaat yang signifikan untuk mekanisme pengembangan dan penguatan penerapan *financial technology* berbasis *Peer to Peer (P2P) lending* yang sesuai dengan regulasi serta fatwa sebagai alternatif pembiayaan tanpa riba sehingga tercipta pemanfaatan teknologi finansial syariah yang inovatif.

**Kata kunci:** *Financial technology, keuangan syariah, peer to peer lending syariah, riba, ujarah.*

**Abstract.** This study discusses the application of the *ujrah* system in *financial technology* based on *Peer to Peer (P2P) sharia lending* as an alternative to usury-free financing in Indonesia. Along with the development of the *financial technology* industry, the *ujrah* system implemented based on the *wakalah bi al-hujrah* contract is used as the basis for *Peer to Peer (P2P) sharia lending* in taking profits by funders and as compensation that must be paid for services performed by funders. This study uses a descriptive-analytical approach to understand how the *ujrah* mechanism is applied in *Peer to Peer (P2P) sharia lending*, with data obtained from literature and regulations. This study discusses the application of the *ujrah* system to strengthen *financial technology* based on *Peer to Peer (P2P) sharia lending*. Referring to the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services and the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council Number 113/DSN-MUI/IX/2017 concerning the *Wakalah Bi Al-Ujrah* Contract. However, there are challenges related to the low index of Islamic financial inclusion in Indonesia. So this study also aims to educate the public about the benefits of Islamic financing without usury. Thus, the implementation of the *ujrah* system provides significant benefits for the development mechanism and strengthening the implementation of *financial technology* based on *Peer to Peer (P2P) lending* in accordance with regulations and fatwas as an alternative to financing without usury so that innovative use of Islamic financial technology is created.

**Keynote:** *Financial technology, Islamic finance, sharia peer to peer lending, riba, ujarah.*

## PENDAHUAN

Perkembangan penggunaan internet di Indonesia telah berkembang dengan cepat, kini Indonesia berada di era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh kemajuan luar biasa dalam teknologi internet. Penggunaan telepon pintar yang terhubung ke internet menjadi peralatan yang sehari-hari digunakan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat sebab berbagai aktivitas dalam masyarakat lebih terbantu dengan adanya penggunaan internet. Hal ini dibuktikan oleh data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221 juta (meningkat 79,5% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 279 juta jiwa penduduk Indonesia tahun 2023) meningkat 1,31% dari tahun sebelumnya (APJII, 2024).

Adanya perkembangan internet yang pesat berbanding lurus dengan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia, salah satunya muncul inovasi dalam industri keuangan di Indonesia pada lembaga keuangan *non-bank* yang ditandai dengan hadirnya *Financial Technology* (selanjutnya disebut dengan *FinTech*). Secara umum, *FinTech* menawarkan berbagai layanan dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut Bank Indonesia, *FinTech* dibagi menjadi 4 (empat) kategori, diantaranya adalah: *Peer to Peer Lending* dan *crowdfunding*, manajemen risiko investasi, *payment*, *clearing*, dan *settlement*, dan *market aggregator* (Rahmayani, 2018).

Layanan *Peer to Peer Lending* (selanjutnya disebut dengan P2P lending) atau yang biasa disebut pinjaman online merupakan salah satu jenis FinTech yang lebih dikenal dalam masyarakat sebab secara prosedural dalam kemudahan dan kecepatan dalam proses pinjam meminjam lebih cepat dan mudah serta tidak perlu repot-repot mengunjungi bank atau kantor layanan kredit lainnya (Sudiarti & Ali, 2023). Pertumbuhan jumlah FinTech yang telah mendapatkan izin resmi untuk beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) sampai dengan 12 Juli 2024, dengan total penyelenggara FinTech P2P lending adalah sebanyak 98 perusahaan, diantaranya 91 jenis usaha konvensional dan 7 jenis usaha syariah (OJK, 2024a).

Sebagai negara berpenduduk muslim yang saat ini mayoritas, jumlah penduduk Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa yang setara dengan sekitar 87,2% dari total populasi negara tersebut, yaitu berjumlah 269,6 juta jiwa. Jika diproyeksikan ke populasi muslim global yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% dari total populasi dunia), maka jumlah muslim di Indonesia akan menyumbang kontribusi sekitar 13,1% dari keseluruhan umat muslim di dunia (Matsuki, 2020). Agama Islam telah menjelaskan kepada umatnya mengenai tata cara umat islam untuk menjalankan ekonomi sesuai dengan syariah. Hal tersebut mencakup penentuan apa yang baik dan halal untuk untuk dikonsumsi serta tindakan yang dilarang atau diharamkan. Dalam hal-hal yang dilarang tersebut, istilah yang sering digunakan disebut dengan riba (Armayani et al., 2021).

P2P lending syariah merupakan layanan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana pemberi dan penerima pembiayaan dipertemukan atau dihubungkan untuk melakukan akad pembiayaan. Proses ini dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet (Baihaqi, 2018). FinTech syariah beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang secara jelas melarang adanya riba atau bunga. Sebagai pengganti riba, FinTech P2P lending syariah menerapkan mekanisme *ujrah*, yaitu biaya atau imbalan atas jasa yang disediakan oleh *platform* kepada penggunaannya. Sistem ini sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, membahas layanan pembiayaan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mengadopsi *ujrah*, FinTech syariah memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari riba, yang menjaga keutuhan hukum Islam dalam praktik pembiayaan modern. Selain itu, sistem ini juga memberikan alternatif pembiayaan yang halal, dengan penetapan biaya yang jelas dan telah disepakati sejak awal, sehingga menghindari unsur ketidakpastian dan eksploitasi yang sering terkait dengan bunga.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan P2P lending syariah di Indonesia adalah rendahnya sumber daya manusia dalam pemahaman masyarakat mengenai mekanisme *ujrah*. Banyak orang masih menganggap *ujrah* sebagai bunga (*riba*), padahal secara prinsip keduanya sangat berbeda dalam konteks syariah. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam literasi keuangan syariah di masyarakat. Selain itu, rendahnya inklusi literasi keuangan syariah juga menjadi penghalang bagi adopsi layanan P2P syariah, mengingat sebagian besar masyarakat belum memahami konsep dasar keuangan Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 yang menampilkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. Data yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88% (OJK, 2024b). Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang belum merata dan regulasi yang mendukung pertumbuhan P2P lending syariah, yang menimbulkan kebingungan hukum bagi pelaku usaha sehingga menghambat perluasan dan adopsi layanan keuangan syariah tersebut (Prihartama & Mukhsin, 2024).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada penerapan sistem *ujrah* dalam P2P lending syariah di Indonesia dan bagaimana regulasi serta fatwa yang ada dapat memperkuat mekanisme ini sebagai alternatif pembiayaan yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui pemanfaatan teknologi finansial yang inovatif.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan studi pustaka (*library research*) yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh berbagai konsep, teori, asas, dan aturan (Marzuki, 2010). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti mengungkapkan peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian, serta hukum dalam praktiknya di dalam masyarakat yang relevan dengan objek penelitian dalam memahami mekanisme penerapan sistem *ujrah* dalam P2P lending syariah. Deskriptif berarti penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana sistem *ujrah* diterapkan, sementara analitis mengacu pada analisis data yang diperoleh untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai tantangan dan manfaat sistem *ujrah* dalam industri P2P lending syariah.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai sumbernya, sehingga jenis data yang dikaji adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, fatwa, buku, dokumen remi, publikasi, dan hasil penelitian baik tertulis maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah FinTech yang berkembang saat ini dengan menggunakan penerapan sistem *ujrah*. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu berdasarkan apa yang dinyatakan oleh subjek penelitian baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku nyata (Solikhin, 2021).








PEMBAHASAN

**Financial Technology Peer to Peer Lending Konvensional dan Syariah**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 1 (ayat) 1, mendefinisikan bahwa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya disingkat LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 bahwa penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan FinTech P2P lending syariah di negara Indonesia ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sejumlah platform P2P lending syariah telah bermunculan, menyediakan alternatif pembiayaan yang adil dan transparan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan konvensional. Sejak munculnya beberapa platform P2P lending syariah, layanan ini telah berhasil menarik perhatian banyak pengguna yang mencari alternatif pembiayaan tanpa riba. Inovasi teknologi yang diusung oleh fintech syariah tidak hanya mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM dan individu, tetapi juga menciptakan ekosistem yang lebih inklusif. Dukungan regulasi dari pemerintah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini. Selain itu, teknologi yang semakin maju memungkinkan proses peminjaman dan pemberian pinjaman berlangsung lebih cepat dan efisien, meminimalkan risiko dan biaya transaksi.

Pertumbuhan jumlah FinTech yang telah memperoleh izin resmi dari OJK untuk beroperasi sampai dengan 12 Juli 2024 terdapat total penyelenggara FinTech P2P lending adalah sebanyak 98 perusahaan, diantaranya 91 jenis usaha konvensional dan 7 jenis usaha syariah (OJK, 2024a). 7 jenis usaha syariah tersebut diantaranya adalah

- 1) Ammana.id dengan nama perusahaan PT Ammana Fintek Svariah 
- 2) ALAMI dengan nama perusahaan PT Alami Fintek Sharia 
- 3) DANA SYARIAH dengan nama perusahaan PT Dana Syariah Indonesia 
- 4) Duha SYARIAH dengan nama perusahaan PT Duha Madani Syariah 
- 5) Qazwa.id dengan nama perusahaan PT Qazwa Mitra Hasanah 
- 6) PAPITUPI SYARIAH dengan nama perusahaan PT Piranti Alphabet Perkasa 
- 7) ETHIS dengan nama perusahaan PT Ethis Fintek Syariah 

Perbedaan antara FinTech P2P lending konvensional dan syariah meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah

ASPEK	Konvensional	Syariah
<b>Prinsip dasar</b>	Beroperasi berdasarkan prinsip pinjam-meminjam dengan bunga. Pemberi dana (lender) mendapatkan imbal hasil berupa bunga dari pinjaman yang diberikan kepada penerima dana (borrower).	Berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga). Sebagai gantinya, P2P lending syariah menggunakan akad-akad seperti <i>musyarakah</i> (kemitraan), <i>murabahah</i> (jual beli dengan margin keuntungan), <i>mudharabah</i> (bagi hasil) yang tidak melibatkan bunga, <i>ijarah</i> (sewa/jasa), <i>qardh</i> (pinjaman), dan akad <i>wakalah bi al-ujrah</i> (perwakilan dengan biaya jasa/imbalan),
<b>Regulasi</b>	Diawasi oleh BI dan OJK	Diawasi oleh BI, OJK, dan diawasi dijamin

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial</li> <li>- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan</li> <li>- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK/05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi</li> </ul>	<p>oleh Dewan Pengawas Syariah Ditambah dengan fatwa dari DSN -MUI Nomor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah bi Al-Ujrah</i></li> <li>- 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah</li> </ul>
<b>Proyek Usaha</b>	Dapat mendanai berbagai jenis proyek atau usaha tanpa memerhatikan aspek halal atau haram dari usaha tersebut.	Penyelenggara tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk yang melibatkan <i>riba</i> (bunga berlebihan), <i>gharar</i> (ketidakpastian), <i>maysir</i> (perjudian), <i>tadlis</i> , <i>dharar</i> , <i>zhulm</i> , dan haram
<b>Transparansi</b>	Lebih fokus pada perjanjian pinjam-meminjam dengan bunga yang ditetapkan sebelumnya.	Mengutamakan transparansi dalam akad yang sesuai syariah, menekankan keadilan dan transparansi, memastikan semua biaya dan risiko dijelaskan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat

### Regulasi

Istilah FinTech dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, and keandala sistem pembayaran.

Pada tanggal 29 Desember 2016, OJK secara resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Penerbitan peraturan tersebut merupakan respons OJK sebagai regulator untuk memberikan landasan hukum terhadap maraknya FinTech, mengingat belum ada undang-undang yang mengatur penyelenggaraan FinTech di Indonesia. Namun, belum terdapat payung hukum untuk penyelenggara syariah, sebab dalam peraturan tersebut hanya menggunakan kata syariah satu kali pada Pasal 11 tentang Perizinan ayat 1 huruf e.

Selanjutnya Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) pada 29 November 2017. Penerbitan peraturan tersebut didasari oleh perkembangan teknologi dan sistem informasi yang terus menghasilkan berbagai inovasi dalam bidang teknologi finansial yang membawa manfaat tetapi juga memiliki potensi risiko. Sehingga ekosistem teknologi finansial perlu dimonitor dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta menciptakan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan dapat diandalkan. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian (Bank Indonesia, 2017).

Pada 01 September 2018, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang berfungsi sebagai landasan untuk pengawasan dan pengaturan industri FinTech. Untuk memperbarui dan memperkuat regulasi, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK/05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai bentuk penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam POJK terbaru tersebut telah mengatur regulasi terkait layanan keuangan konvensional dan syariah yang berdasarkan pada prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam terkait perekonomian. Pembentukan DSN-MUI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi di antara para ulama dalam menanggapi isu-isu perekonomian dan keuangan. Berbagai masalah yang memerlukan fatwa akan dikumpulkan dan dibahas bersama untuk mencapai kesepakatan dalam penanganannya oleh masing-

masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah (DSN MUI, 2024). DSN-MUI memiliki hak untuk menentukan fatwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah menyampaikan materi fatwa yang diperlukan kepada badan pengatur atau pakar ekonomi dan keuangan syariah, menjadikannya sebagai mitra kerja bagi badan pengatur lainnya.

Fatwa DSN-MUI mengenai FinTech P2P lending syariah diatur dalam Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-Ujrah* dan Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informassi berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informassi berdasarkan Prinsip Syariah, telah diatur mengenai ketentuan mengenai pedoman umum untuk Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang mengharuskan seluruh pihak yakni penyelenggara, penerima dana/pembiayaan, dan pemberi dana/pembiayaan, wajib mematuhi pedoman umum dalam melakukan operasionalnya, diantaranya adalah:

- 1) Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi harus mematuhi prinsip Syariah, yang antara lain mencakup penghindaran dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan hal-hal yang *haram*;
- 2) Akad Baku yang disusun oleh Penyelenggara harus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujrah*, dan *qardh*;
- 4) Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik oleh Penyelenggara harus dilakukan dengan memastikan validitas dan autentikasinya yang selaras dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 5) Penyelenggara diperbolehkan mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip *ijarah* untuk penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan
- 6) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau dalam dokumen elektronik tidak sesuai dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi

Terdapat beberapa model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai prinsip-prinsip syariah dan dapat dilakukan oleh penyelenggara, antara lain:

- 1) Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik dengan atau tanpa talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
- 2) Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah menerima pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
- 3) Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli secara online di *platform* perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplacae*) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara;
- 4) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway, adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara *online* melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikeirolanya sendiri, dengan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara (*online payment gateway*) yang bekerjasama dengan Penyelenggara.
- 5) Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang memerlukan dana konsumtif, dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
- 6) Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan dana, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan komite yang dibentuk secara khusus untuk memantau perkembangan bank syariah agar selalu sesuai dengan pedoman prinsip syariah. Dalam FinTech syariah. Dewan Pengawas Syariah tidak hanya membedakan antara FinTech syariah dan konvensional, melainkan juga berfungsi sebagai penjamin dan pengawas dalam pelaksanaan FinTech syariah. Oleh karena itu, selain pengawasan dari BI dan OJK, keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi elemen penting dalam pengawasan FinTech syariah, disamping audit internal perusahaan dan audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik. Dengan

demikian, Dewan Pengawas Syariah mengawasi operasional FinTech syariah untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tetap berada dalam kerangka tuntunan syariah (Lova, 2021).

### Mekanisme Sistem *Ujrah* Sebagai Pengganti Riba dalam P2P Lending Syariah

Tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan perlunya edukasi mengenai mekanisme *ujrah* masih menjadi pekerjaan yang harus diatasi. Pada tahun 2024 ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai dasar program peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masa depan. Untuk pertama kalinya, survey tersebut dilakukan oleh OJK bersama dengan Badan Pusat Statistik bahwa hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia mencapai 39,11%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah mencapai 12,88% (OJK, 2024b). Meskipun demikian, dengan sinergi antara teknologi, regulasi, dan edukasi, FinTech P2P lending syariah berpotensi menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Selanjutnya mengenai ketentuan terkait *Ujrah* diatur dalam poin Keenam pada Fatwa Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-Ujrah* bahwasanya:

- 1) *Ujrah* dapat berupa uang atau barang yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik dalam bentuk angka, nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam akad
- 3) *Ujrah* dapat dibayarkan secara tunai, angsuran/bertahap, dan ditanggung sesuai dengan prinsip syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) *Ujrah* yang telah disepakati dapat kembali berdasarkan manfaat yang belum diterima oleh pemberi dana/pembiayaan sesuai kesepakatan.

Dalam melakukan akad tersebut, terdapat ketentuan mengenai *Shighat Akad Wakalah bi al-Ujrah*. *Shighat* akad adalah ungkapan yang berasal dari kedua pihak yang berakad yang mencerminkan niat mereka terkait terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan perbuatan, isyarat dan tulisan. Ketentuan tersebut adalah

- 1) Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh pemberi dana/pembiayaan maupun penerima dana/pembiayaan
- 2) Akad *wakalah bi al-ujrah* dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Gambar 1. Alur Cara Kerja P2P Lending Syariah

Keterangan:

1. Pemberi dana menyalurkan dana melalui penyelenggara
2. Penyelenggara meyalurkan dana ke penerima dana
3. Penerima dana mengembalikan dana melalui penyelenggara
4. Penyelenggara mengembalikan dana kepada pemberi dana
5. Penerima dana membayar *ujrah/fee/imbal* hasil kepada penyelenggara
6. Penyelenggara memberikan *ujrah/fee/imbal* hasil kepada penerima dana

Mekanisme *fintech peer to peer lending* dimulai dengan pemberi/pemilik dana yang menyalurkan investasinya melalui perusahaan fintech. Perusahaan kemudian mendistribusikan dana tersebut kepada pengguna platform P2P lending yang mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha, sesuai kesepakatan yang mencakup jangka waktu, nisbah, dan risiko. Setelah dana diterima dan digunakan oleh peminjam, pada waktu yang telah disepakati, dana harus dikembalikan melalui penyelenggara, yang selanjutnya akan diteruskan kepada pemilik dana. Begitu pula dengan pembayaran *ujrah*, di mana peminjam akan membayar sesuai perjanjian, dan dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada pemilik dana oleh penyelenggara.

Sistem *ujrah* dalam P2P lending syariah menawarkan solusi pembiayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, di mana *ujrah*, atau biaya layanan, berfungsi sebagai pengganti bunga (riba) yang dilarang dalam Islam. *Ujrah* diberikan sebagai imbalan atas layanan yang disediakan platform, seperti penilaian risiko, pengelolaan transaksi, dan administrasi. Biaya *ujrah* ini disepakati sejak awal secara adil dan transparan oleh kedua pihak, sehingga tidak ada unsur spekulasi atau eksploitasi. Dengan cara ini, sistem *ujrah* memastikan bahwa transaksi tetap halal dan mematuhi syariat Islam, sambil mendukung operasional fintech P2P lending syariah yang menawarkan pembiayaan beretika dan berkelanjutan bagi masyarakat. Perlunya pengembangan layanan P2P syariah perlu ditingkatkan pada kegiatan edukasi keuangan syariah, melakukan sosialisasi lebih luas mengenai mekanisme *ujrah*, serta menjalin kerjasama yang lebih erat antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat demi terciptanya ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa sistem *ujrah* dalam P2P lending syariah di Indonesia diterapkan sebagai mekanisme pembiayaan yang bebas riba, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Ujrah* merujuk pada imbalan atau upah yang diberikan atas jasa tertentu yang dilakukan oleh penyedia layanan, seperti platform P2P lending. Dalam konteks ini, *ujrah* dibebankan sebagai biaya administrasi atau layanan kepada para peminjam maupun pemberi pinjaman, dan tidak terkait dengan bunga, yang dilarang dalam Islam. Dasar hukum adanya FinTech P2P lending syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 1 (ayat) 1, mendefinisikan bahwa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya disingkat LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Serta Peraturan Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-Ujrah* dan Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah telah diatur mengenai ketentuan terkait pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi bahwa dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak yakni penyelenggara, penerima dana/pembiayaan, dan pemberi dana/pembiayaan, wajib mematuhi pedoman umum dalam melakukan operasionalnya demi terciptanya ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- APJII, A. P. J. I. (2024). *Survei Internet APJII 2024*. Survei.Apjii. <https://survei.apjii.or.id/>
- Armayani, R. R., Sakinah, W. Lutfiah, Rahmadini, D. U., Hermayani, P., & Chairani, Z. (2021). Analisis Pemahaman Generasi Muda Terhadap Biaya Riba. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2).
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Journal of Sharia Economic Law*, 1(2).
- Bank Indonesia, B. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI\\_191217.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_191217.aspx)
- DSN MUI, D. S. N. – M. U. I. (2024). *Sekilas tentang DSN-MUI*. <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>
- Lova, E. F. (2021). Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *Journal of Economic & Business Law Review*, 1(2).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Matsuki. (2020). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- OJK. (2024a). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 12 Juli 2024*.
- OJK. (2024b). *Siaran Pers Bersama: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*.

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2024.aspx>

- Prihartama, T., & Mukhsin, M. (2024). Peran Financial Teknologi (Fintech) Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Inklusif Di Indonesia Dengan Pendekatan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(6).
- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 24–41. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- Solikhin, N. (2021). *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Issue July).
- Sudiarti, E., & Ali, N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online. *Palangka Law Review*, 03(01), 14–31. <https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.948>